



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.542/Un.09/Kp.00.3/1.2/02/2018**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa masa bakti Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (UKMK) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode 2017 telah berakhir, maka untuk kesinambungan program perlu mengangkat pengurus baru periode Januari – Desember Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKMK) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Januari – Desember Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Kemendikbud RI No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Dan Orientasi Pengenalan Akademik PTAI Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden RI No. 129 tahun 2014 tentang Perubahan Status Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Keputusan Rektor No. 293 tahun 2016 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Raden Fatah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KHUSUS (UKMK) DI LINGKUNGAN UIN RADEN FATAH TAHUN 2018
- Kesatu** : Mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Januari – Desember Tahun 2018, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Pengurus tersebut pada diktum pertama bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (Ukm) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (Ukmk) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Januari – Desember Tahun 2018 sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 26 Februari 2018

Rektor,


Muhammad Sirozi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH
PALEMBANG
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I di Jakarta;
2. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Wakil Dekan III Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Bendahara Pengeluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. UKMK Yang bersangkutan.

LAMPIRAN XVII

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B.542/Un.09/Kp.00.3/1.2/02/2018

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KHUSUS (UKMK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG PERIODE JANUARI – DESEMBER TAHUN 2018

XVII. UKMK GERAKAN PRAMUKA

Pelindung	:	Rektor UIN Raden Fatah Palembang
Penasehat	:	Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang
	:	Kepala Biro AAKK UIN Raden Fatah Palembang
Pembina	:	Drs. M. Rizal, MH
Pendamping	:	Drs. Kemas Badaruddin, M.Ag (MT)
		Pembina Gugusdepan Putra
		Leni Fatrida Sumarni, S.Ag (MD)
		Pembina Gugusdepan Putri
		Fajar Kamizi, S.H.I (MD)
		Pembina Golongan Putra
		Mayasari, M.Pd.I (MT)
		Pembina Golongan Putri

A. Dewan Racana Raden Fatah Palembang

Ketua	:	Agus Salim
Sekretaris	:	Raga Gusta Manda
Bendahara	:	Aris Munandar
Pemangku Adat	:	Ariek Rizki Abdullah

B. Dewan Racana Nyi Ageng Malaka

Ketua	:	Nisa Fitri
Sekretaris	:	Qori Saputri
Bendahara	:	Aisyah Rodiatun Khodijah
Pemangku Adat	:	Restu Amaliah

C. Koordinator Bidang

a. Pembinaan Anggota dan

Kaderisasi	:	Ahmad Wahyu Sugianto
		Susi Mahmudah

b. Dana dan Usaha

:	Riyo Andesta
	Triana Novita Sari

c. Minat Bakat

:	Ayubhar
---	---------

d. Humas dan Protokoler : Emelda Angraini
Ali Akbar
Alia Rahmi
e. Kajian Islam : Syarifudin
Lutfi Muyasaroh

D. Kepala Urusan Rumah Tangga
Koordinator : Rahmad Septiansyah
Mismala

E. Dewan Adat

1. M. Andri Saputra
2. Yusuf Asidik Nugroho
3. Yoan Depo Yantie Pasya
4. Nani Agustina

Rektor,


MUHAMMAD SIROZI